



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama : **ASRUL ALIAS ASRUL;**
2. Tempat lahir : Tuweley;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangguriba, Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

#### Terdakwa II

1. Nama : **KARISMAN ALIAS MANG;**
2. Tempat lahir : Salumpaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 06 Dusun 03 Mamunu, Desa Lingadan, Kec. Dakopemear, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Asrul alias Asrul ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/91/XII/RES.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Asrul alias Asrul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 2 Desember 2023 Nomor : SP.Han/88/XII/RES.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2023 Nomor : B-208/P.2.12.3/Eoh.1/12/2023 sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2024 Nomor : PRINT-62/P.2.12/Eoh.2/01/2024 sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 13 Februari 2024 Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 1 Maret 2024 Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa Karisman alias Mang ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/92/XII/RES.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Karisman alias Mang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 2 Desember 2023 Nomor : SP.Han/89/XII/RES.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2023 Nomor : B-209/P.2.12.3/Eoh.1/12/2023 sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2024 Nomor : PRINT-63/P.2.12/Eoh.2/01/2024 sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 13 Februari 2024 Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 1 Maret 2024 Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsudin, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lenennang beralamat di Jln. Trans Sulawesi No.95, Dusun Talamandu, Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Tolitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASRUL alias ASRUL dan Terdakwa II KARISMAN alias MANG bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASRUL alias ASRUL dan Terdakwa II KARISMAN alias MANG berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda;
  - b) 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam;
  - c) 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih;
  - d) 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SMK Negeri 1 Galang melalui Saksi MULIADI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Galang
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dipidana, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa telah berdamai dengan pihak sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/TToli/Eoh.2/01/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa I ASRUL alias ASRUL (*selanjutnya disebut Terdakwa I*) bersama-sama dengan Terdakwa II KARISMAN alias MANG (*selanjutnya disebut Terdakwa II*), pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jl. Bandar Udara, Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, tepatnya di SMK Neg 1 Galang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu bekerja di pembangunan sekolah SMK Neg 1 Galang ingin menanyakan apakah masih bisa ikut bekerja di pekerjaan pembangunan Sekolah SMK Neg 1 Galang namun saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa belum ada pekerjaan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali sekitar pukul 19.00 wita saat itu berniat ingin memancing kepiting namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melakukan pengecekan air dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melewati Gedung Sekolah SMKN 1 Galang dan saat melewati Gedung Sekolah SMKN 1 Galang, Terdakwa I melihat pintu ruangan tersebut tidak terkunci maka dari itu Terdakwa I mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut dan saat di dalam ruangan Terdakwa I melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji dengan berat 5Kg setelah itu Terdakwa I keluar dari Gedung tersebut kemudian menutup Kembali pintu ruangan dan pergi bersama Terdakwa II, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah tempat tukang berkumpul Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa di dalam ruangan tersebut Terdakwa I melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji dengan berat 5 Kg dan barang tersebut bisa di ambil untuk di jadikan uang dan saat itu Terdakwa II menyetujuinya.
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 22 November sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke Gedung sekolah SMK Neg 1 Galang dengan niat untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji, namun pada saat di dalam ruangan tersebut Terdakwa I melihat ada barang-barang berupa: 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda; 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam; 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih; 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih; yang saat itu berada di bawah meja dalam ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengeluarkannya dari dalam ruangan kemudian di luar ruangan, Terdakwa II menunggu Terdakwa I untuk menerima barang-barang yang Terdakwa I ambil dari dalam ruangan dan juga mengawasi jika ada orang yang melihat langsung memberitahukan kepada Terdakwa I, setelah barang-barang tersebut berada di luar ruangan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I untuk di simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa I pergi menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut di daerah Desa Sandana seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tabung gas tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ruangan tempat menyimpan 2 (dua) buah tabung gas elpiji; 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda; 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam; 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih; 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang berada dalam pekarangan tertutup yang membatasi orang untuk masuk ke dalamnya.

- Bahwa Terdakwa I berperan masuk ke dalam ruangan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji; 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda; 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam; 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih; 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II, dan menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji, sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi sekitar pada saat Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut serta membantu Terdakwa I mengangkat barang-barang tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I ASRUL alias ASRUL bersama-sama dengan Terdakwa II KARISMAN alias MANG yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji; 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda; 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam; 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih; 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang tersebut tanpa izin dari penanggung jawab barang-barang tersebut dalam hal ini Kepala Sekolah SMKN 1 Galang;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I ASRUL alias ASRUL bersama-sama dengan Terdakwa II KARISMAN alias MANG mengakibatkan SMKN 1 Galang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.895.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa I ASRUL alias ASRUL bersama-sama dengan Terdakwa II KARISMAN alias MANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I ASRUL alias ASRUL (*selanjutnya disebut Terdakwa I*) bersama-sama dengan Terdakwa II KARISMAN alias MANG (*selanjutnya disebut Terdakwa II*), pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jl. Bandar Udara, Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, tepatnya di SMK Neg 1 Galang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu bekerja di pembangunan sekolah SMK Neg 1 Galang ingin menanyakan apakah masih bisa ikut bekerja di pekerjaan pembangunan Sekolah SMK Neg 1 Galang namun saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa belum ada pekerjaan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali sekitar pukul 19.00 wita saat itu berniat ingin memancing kepiting namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melakukan pengecekan air dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melewati Gedung Sekolah SMKN 1 Galang dan saat melewati Gedung Sekolah SMKN 1 Galang, Terdakwa I melihat pintu ruangan tersebut tidak terkunci maka dari itu Terdakwa I mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut dan saat di dalam ruangan Terdakwa I melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji dengan berat 5Kg setelah itu Terdakwa I keluar dari Gedung tersebut kemudian menutup Kembali pintu ruangan dan pergi bersama Terdakwa II, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah tempat tukang berkumpul Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa di dalam ruangan tersebut Terdakwa I melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji dengan berat 5 Kg dan barang tersebut bisa di ambil untuk di jadikan uang dan saat itu Terdakwa II menyetujuinya.
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 22 November sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke Gedung sekolah SMK Neg 1 Galang dengan niat untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji, namun pada saat di dalam ruangan tersebut Terdakwa I melihat ada barang-barang berupa: 1 (satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin sealer warna biru muda; 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam; 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih; 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih; yang saat itu berada di bawah meja dalam ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengeluarkannya dari dalam ruangan kemudian di luar ruangan, Terdakwa II menunggu Terdakwa I untuk menerima barang-barang yang Terdakwa I ambil dari dalam ruangan dan juga mengawasi jika ada orang yang melihat langsung memberitahukan kepada Terdakwa I, setelah barang-barang tersebut berada di luar ruangan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I untuk di simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa I pergi menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut di daerah Desa Sandana seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tabung gas tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ruangan tempat menyimpan 2 (dua) buah tabung gas elpiji; 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda; 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam; 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih; 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang berada dalam pekarangan tertutup yang membatasi orang untuk masuk ke dalamnya.

- Bahwa Terdakwa I berperan masuk ke dalam ruangan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji; 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda; 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam; 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih; 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II, dan menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji, sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi sekitar pada saat Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut serta membantu Terdakwa I mengangkat barang-barang tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I ASRUL alias ASRUL bersama-sama dengan Terdakwa II KARISMAN alias MANG yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji; 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda; 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam; 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih; 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang tersebut tanpa izin dari penanggung jawab barang-barang tersebut dalam hal ini Kepala Sekolah SMKN 1 Galang;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I ASRUL alias ASRUL bersama-sama dengan Terdakwa II KARISMAN alias MANG mengakibatkan SMKN 1 Galang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.895.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa I ASRUL alias ASRUL bersama-sama dengan Terdakwa II KARISMAN alias MANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muliadi S.Pd., M.Pd., alias Mul** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Saksi adalah benar serta tanpa paksaan;

Bahwa Saksi adalah kepala sekolah SMKN 1 Galang;

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang yang diambil orang tanpa seizin dari Saksi selaku kepala sekolah ataupun guru sebagai penanggung jawab barang tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara mengambil barang-barang tersebut, akan tetapi Saksi diberitahukan oleh guru SMKN 1 Galang pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 08.45 WITA bahwa barang-barang tersebut hilang yang mana barang tersebut sebelumnya berada di ruang produksi peternakan SMKN 1 Galang di Jalan Bandar Udara, Desa Lalos, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli;

Bahwa SMKN 1 Galang memiliki pagar pembatas yang mana di dalam pekarangan/pagar tersebut terdapat beberapa bangunan sekolah dan rumah dinas yang dihuni oleh beberapa termasuk Terdakwa Asrul dan istrinya;

Bahwa istri Terdakwa Asrul bekerja di SMKN 1 Galang dan Para Terdakwa bekerja renovasi bangunan SMKN 1 Galang;

Bahwa berdasarkan keterangan Kamaria dan Guru lainnya bahwa barang-barang tersebut terakhir kali diletakkan dalam ruangan produksi peternakan pada tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WITA, sehingga menurut Saksi kejadian tersebut terjadi pada malam harinya atau dini hari pada tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli





Bahwa saat melihat tempat kejadian Saksi tidak melihat ada kerusakan bagian pintu ataupun jendela akan tetapi ada jendela yang terbuka dan apabila masuk melalui jendela maka harus dipanjat terlebih dahulu;

Bahwa harga barang-barang yang diambil tersebut sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak diberi izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang ditunjukkan sebagai barang bukti adalah milik SMKN 1 Galang akan tetapi gas elpiji sudah tidak ada karena sudah dijual menurut keterangan Para Terdakwa;

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi beserta Para Terdakwa dan keluarganya sudah bersepakat untuk berdamai dengan membuat kesepakatan perdamaian dan Para Terdakwa juga sudah mengembalikan 2 (dua) tabung gas elpiji yang sudah dijual;

Bahwa pihak sekolah sudah memaafkan Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Kamaria alias Ria** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Saksi adalah benar serta tanpa paksaan;

Bahwa Saksi adalah guru di sekolah SMKN 1 Galang;

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang yang diambil orang tanpa seizin dari pihak sekolah SMKN 1 Galang;

Bahwa SMKN 1 Galang memiliki pagar pembatas yang mana di dalam pekarangan/pagar tersebut terdapat beberapa bangunan sekolah dan rumah dinas yang dihuni oleh beberapa termasuk Terdakwa Asrul dan istrinya;

Bahwa istri Terdakwa Asrul bekerja di SMKN 1 Galang dan Para Terdakwa bekerja renovasi bangunan SMKN 1 Galang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara mengambil barang-barang tersebut, akan tetapi Saksi diberitahukan oleh salah seorang guru SMKN 1 Galang bernama Marlinda pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WITA bahwa barang-barang tersebut hilang yang mana barang tersebut sebelumnya Saksi yang meletakkan terakhir di ruang produksi peternakan SMKN 1 Galang di Jalan Bandar Udara, Desa Lalos, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengunci pintu ruangan di mana barang-barang tersebut terakhir kali diletakkan pada tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WITA, sehingga barang-barang tersebut diambil terjadi pada malam harinya atau dini hari pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa saat melihat tempat kejadian Saksi tidak melihat ada kerusakan bagian pintu ataupun jendela akan tetapi ada jendela yang terbuka dan apabila masuk melalui jendela maka harus dipanjat terlebih dahulu;

Bahwa harga barang-barang yang diambil tersebut sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak diberi izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang ditunjukkan sebagai barang bukti adalah milik SMKN 1 Galang akan tetapi gas elpiji sudah tidak ada karena sudah dijual menurut keterangan Para Terdakwa;

Bahwa setelah kejadian tersebut pihak sekolah beserta Para Terdakwa dan keluarganya sudah bersepakat untuk berdamai dengan membuat kesepakatan perdamaian dan Para Terdakwa juga sudah mengembalikan 2 (dua) tabung gas elpiji yang sudah dijual;

Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa Karisman alias Mang yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang yang diambil tanpa seizin pihak SMKN 1 Galang;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di Jalan Bandar Udara, Desa Lalos, Kec, Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di ruangan produksi peternakan SMKN 1 Galang;

Bahwa yang memiliki inisiatif adalah Terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa Karisman alias Mang pergi ke pantai Lalos untuk memancing dan saat lewat di SMKN 1 Galang tepatnya di ruangan produksi peternakan, Terdakwa melihat pintu yang terbuka sehingga Terdakwa masuk keruangan yang mana Terdakwa melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji yang bisa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli



diambil untuk dijadikan uang sehingga setelah Terdakwa menutup pintu ruangan, Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa Karisman untuk mengambil barang tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa Karisman kembali ke ruangan tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji, namun pada saat di dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat ada barang-barang lain yakni 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih, yang saat itu berada di bawah meja dalam ruangan tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengeluarkannya dari dalam ruangan kemudian di luar ruangan, Terdakwa Karisman menunggu Terdakwa untuk menerima barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam ruangan dan juga mengawasi jika ada orang yang melihat langsung memberitahukan kepada Terdakwa, setelah barang-barang tersebut berada di luar ruangan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Karisman membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa untuk di simpan;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut di daerah Desa Sandana seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tabung gas tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Karisman mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;

Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang Para Terdakwa ambil;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Bahwa Para Terdakwa dan pihak sekolah sudah membuat kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa Asrul yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah mesin sealer warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang yang diambil tanpa seizin pihak SMKN 1 Galang;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di Jalan Bandar Udara, Desa Lalos, Kec, Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di ruangan produksi peternakan SMKN 1 Galang;

Bahwa yang memiliki inisiatif adalah Terdakwa Asrul;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa Asrul pergi ke pantai Lalos untuk memancing dan saat lewat di SMKN 1 Galang tepatnya di salah satu ruangan Terdakwa Asrul melihat pintu yang terbuka sehingga Terdakwa Asrul masuk keruangan dan setelah Terdakwa Asrul menutup pintu ruangan, Terdakwa Asrul menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil tabung gas elpiji yang Terdakwa Asrul lihat di dalam ruangan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa Asrul kembali ke ruangan tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji, namun pada saat di dalam ruangan tersebut Terdakwa Asrul melihat ada barang-barang lain yakni 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih, yang saat itu berada di bawah meja dalam ruangan tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa Asrul mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian di luar ruangan Terdakwa menunggu Terdakwa Asrul untuk menerima barang-barang yang Terdakwa Asrul ambil dari dalam ruangan dan juga mengawasi jika ada orang yang melihat langsung memberitahukan kepada Terdakwa Asrul, setelah barang-barang tersebut berada di luar ruangan kemudian Terdakwa Asrul bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa Asrul untuk di simpan;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa Asrul pergi menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut di daerah Desa Sandana seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tabung gas tersebut Terdakwa Asrul mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang Para Terdakwa ambil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Bahwa Para Terdakwa dan pihak sekolah sudah membuat kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Para Terdakwa menyatakan menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge):

1. Saksi Irfan Tang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga Terdakwa Asrul;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Terdakwa dan pihak sekolah sudah ada kesepakatan damai bahkan mulai Tingkat kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui di Kejaksaan ada dibuatkan kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dan pihak sekolah yang mana Para Terdakwa sudah berdamai dengan meminta maaf serta memberikan ganti rugi berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Asrul merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Galib dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga Terdakwa Asrul;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Terdakwa dan pihak sekolah sudah ada kesepakatan damai bahkan mulai Tingkat kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui di Kejaksaan ada dibuatkan kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dan pihak sekolah yang mana Para Terdakwa sudah berdamai dengan meminta maaf serta memberikan ganti rugi berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang sudah dijual oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Rusda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga Terdakwa Karisman;
- Bahwa Saksi adalah keluarga Terdakwa Asrul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Terdakwa dan pihak sekolah sudah ada kesepakatan damai bahkan mulai Tingkat kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui di Kejaksaan ada dibuatkan kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dan pihak sekolah yang mana Para Terdakwa sudah berdamai dengan meminta maaf serta memberikan ganti rugi berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa gas elpiji yang diberikan Para Terdakwa beserta dengan isinya bukan berupa tabung gas kosong saja;
- Bahwa Terdakwa Karisman merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda;
2. 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam;
3. 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih;
4. 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang yang diambil tanpa seizin pihak SMKN 1 Galang;
2. Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di Jalan Bandar Udara, Desa Lalos, Kec, Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di ruangan produksi peternakan SMKN 1 Galang;
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WITA Para Terdakwa pergi ke pantai Lalos untuk memancing dan saat lewat di SMKN 1 Galang tepatnya di ruangan produksi peternakan Terdakwa Asrul melihat pintu yang terbuka sehingga Terdakwa Asrul masuk keruangan dan melihat ada tabung gas yang bisa diambil untuk dijadikan uang, setelah Terdakwa Asrul keluar menutup pintu ruangan, Terdakwa Asrul menyampaikan kepada Terdakwa Karisman untuk mengambil tabung gas elpiji yang ada di dalam ruangan tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November sekitar pukul 00.00 WITA Para Terdakwa kembali ke ruangan tersebut akan tetapi yang masuk kedalam hanya Terdakwa Asrul untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji, namun pada saat di dalam ruangan tersebut Terdakwa Asrul melihat ada barang-barang lain yakni 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih, yang saat itu berada di bawah meja dalam ruangan tersebut;
5. Bahwa kemudian Terdakwa Asrul mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian di luar ruangan Terdakwa Karisman menunggu Terdakwa Asrul untuk menerima barang-barang yang Terdakwa Asrul ambil dari dalam ruangan dan juga mengawasi jika ada orang yang melihat langsung memberitahukan kepada Terdakwa Asrul, setelah barang-barang tersebut berada di luar ruangan kemudian Terdakwa Asrul bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa Asrul untuk di simpan;
6. Bahwa peran Terdakwa Asrul yakni masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang untuk dikeluarkan sedangkan peran Terdakwa Karisman mengawasi di luar ruangan dan membantu mengangkat barang-barang yang diambil setelah berada di luar ruangan;
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Para Terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut di daerah Desa Sandana seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tabung gas tersebut Terdakwa Asrul mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
10. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;
11. Bahwa antara Para Terdakwa dan pihak sekolah sudah membuat kesepakatan perdamaian dan Para Terdakwa sudah mengembalikan 2 (dua) tabung gas elpiji yang sudah dijual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur tentang “barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I Asrul alias Asrul dan Terdakwa II Karisman alias Mang, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur tentang “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil sesuatu hal atau barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*vide* Pasal 362 KUHP);

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (Van Bemmelen);

Menimbang bahwa pengertian benda adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda tidak berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukkan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih milik SMKN 1 Galang yang diambil tanpa seizin pihak SMKN 1 Galang;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di Jalan Bandar Udara, Desa Lalos, Kec, Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di ruangan produksi peternakan SMKN 1 Galang;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WITA Para Terdakwa pergi ke pantai Lalos untuk memancing dan saat lewat di SMKN 1 Galang tepatnya di ruangan produksi peternakan Terdakwa Asrul melihat pintu yang terbuka sehingga Terdakwa Asrul masuk keruangan dan melihat ada tabung gas yang bisa diambil untuk dijadikan uang, setelah Terdakwa Asrul keluar menutup pintu ruangan, Terdakwa Asrul menyampaikan kepada Terdakwa Karisman untuk mengambil tabung gas elpiji yang ada di dalam ruangan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November sekitar pukul 00.00 WITA Para Terdakwa kembali ke ruangan tersebut akan tetapi yang masuk kedalam hanya Terdakwa Asrul untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji, namun pada saat di dalam ruangan tersebut Terdakwa Asrul melihat ada barang-barang lain yakni 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih, yang saat itu berada di bawah meja dalam ruangan tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa Asrul mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian di luar ruangan Terdakwa Karisman menunggu Terdakwa Asrul untuk menerima barang-barang yang Terdakwa Asrul ambil dari dalam ruangan dan juga mengawasi jika ada orang yang melihat langsung memberitahukan kepada Terdakwa Asrul, setelah barang-barang tersebut berada di luar ruangan kemudian Terdakwa Asrul bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa Asrul untuk di simpan;

Bahwa peran Terdakwa Asrul yakni masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang untuk dikeluarkan sedangkan peran Terdakwa Karisman mengawasi di luar ruangan dan membantu mengangkat barang-barang yang diambil setelah berada di luar ruangan;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Para Terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut di daerah Desa Sandana seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tabung gas tersebut Terdakwa Asrul mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WITA Para Terdakwa pergi ke pantai Lalos untuk memancing dan saat lewat di SMKN 1 Galang tepatnya di ruangan produksi peternakan Terdakwa Asrul melihat pintu yang terbuka sehingga Terdakwa Asrul masuk keruangan dan melihat ada tabung gas yang bisa diambil untuk dijadikan uang, setelah Terdakwa Asrul keluar menutup pintu ruangan, Terdakwa Asrul menyampaikan kepada Terdakwa Karisman untuk mengambil tabung gas elpiji yang ada di dalam ruangan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November sekitar pukul 00.00 WITA Para Terdakwa kembali ke ruangan tersebut akan tetapi yang masuk kedalam hanya Terdakwa Asrul untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji, namun pada saat di dalam ruangan tersebut Terdakwa Asrul melihat ada barang-barang lain yakni 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda, 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam, 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih, 1 (satu) buah mesin stavol listrik warna abu-abu putih, yang saat itu berada di bawah meja dalam ruangan tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa Asrul mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian di luar ruangan Terdakwa Karisman menunggu Terdakwa Asrul untuk menerima barang-barang yang Terdakwa Asrul ambil dari dalam ruangan dan juga mengawasi jika ada orang yang melihat langsung memberitahukan kepada Terdakwa Asrul, setelah barang-barang tersebut berada di luar ruangan kemudian Terdakwa Asrul bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa Asrul untuk di simpan;

Bahwa peran Terdakwa Asrul yakni masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang untuk dikeluarkan sedangkan peran Terdakwa Karisman mengawasi di luar ruangan dan membantu mengangkat barang-barang yang diambil setelah berada di luar ruangan;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Para Terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut di daerah Desa Sandana seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tabung gas tersebut Terdakwa Asrul mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang/lebih yaitu Terdakwa Asrul dan Terdakwa Karisman alias Mang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda;
- 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam;
- 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih;
- 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih;

yang dalam fakta dipersidangan terungkap barang tersebut milik SMKN 1 Galang, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada SMKN 1 Galang melalui Saksi Muliadi S.Pd., M.Pd., alias Mul selaku Kepala Sekolah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil curiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Para Terdakwa dan Saksi Muliadi selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Galang sudah membuat kesepakatan perdamaian dan memaafkan Para Terdakwa serta Para Terdakwa telah mengganti tabung gas sebanyak 2 (dua) buah yang telah dijual;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Asrul alias Asrul** dan Terdakwa II **Karisman alias Mang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin sealer warna biru muda;
  - 1 (satu) buah timbangan warna biru hitam;
  - 1 (satu) buah mesin pelumat daging (coper) warna merah putih;
  - 1 (satu) buah mesin stavol listril warna abu-abu putih;

**Dikembalikan kepada SMKN 1 Galang melalui Saksi Muliadi, S.Pd., M.Pd., alias Mul selaku Kepala Sekolah;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Nurahmat Ishak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Shandra Lievana Mado, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22